RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	MONITORING EFEK SAMPING OBAT		
	No. Dokumen	Revisi	Halaman
	0031/SPO/05/II/2015	0	1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit :	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan	
	24 Februari 2015		
		drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Monitoring terhadap setiap kejadian yang dicurigai sebagai efek		
	samping obat.		
TUJUAN	Mengidentifikasi dan mengatasi segera efek samping obat yang timbul setelah penggunaan obat.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan		
	Nomor 1181/RSSK/SK/XII/2014 tentang Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.		
	Catat efek samping yang timbul.		
PROSEDUR	2. Laporkan kepada DPJP atau dokter jaga supaya bisa ditangani		
	segera.		
	3. Membuat laporan insiden dan dilaporkan pada koordinator unit		
	kerja.		
	4. Koordinator unit kerja melaporkan kepada sub komite KPRS		
	dan Koordinator Unit Kerja Farmasi dengan formulir yang sudah ditentukan.		
	5. Laporan efek samping obat tersebut ditulis pada formulir		
	MESO ditandatangani oleh DPJP.		
	6. Laporan MESO dikirim ke KFT untuk dilakukan verifikasi,		
	dianalisa dan dievaluasi.		
UNIT TERKAIT	1. Sub Komite KPRS		
	2. Komite Farmasi dan Terapi (KFT)		
	3. Unit Kerja Farmasi		